



Sets the Standards and Beyond

**Matriks Persandingan  
Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja:**

**UU PAJAK PENGHASILAN (UU PPh)**

**Oktober 2020**

**MATRIKS PERSANDINGAN KLASTER PERPAJAKAN  
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN & UU CIPTA KERJA**

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
1	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1. orang pribadi; dan</li> <li>2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;</li> <li>b. badan; dan</li> <li>c. bentuk usaha tetap.</li> </ol> <p>(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.</p> <p>(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.</p> <p>(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;</li> <li>b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1. orang pribadi; dan</li> <li>2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;</li> <li>b. badan; dan</li> <li>c. bentuk usaha tetap.</li> </ol> <p>(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.</p> <p>(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.</p> <p>(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bertempat tinggal di Indonesia;</li> <li>2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau</li> <li>3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;</li> </ol> </li> <li>b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Perubahan</p> <p>-</p>

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan</p> <p>c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.</p> <p>(4) Subjek pajak luar negeri adalah:</p> <p>a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan</p> <p>b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.</p> <p>(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak</p>	<p>3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan</p> <p>c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.</p> <p>(4) Subjek pajak luar negeri adalah:</p> <p>a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;</p> <p>b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;</p> <p>c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tempat tinggal;</li> <li>2. pusat kegiatan utama;</li> <li>3. tempat menjalankan kebiasaan;</li> <li>4. status subjek pajak; dan/atau</li> <li>5. persyaratan tertentu lainnya</li> </ol> <p>yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan</p> <p>d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.</p> <p>(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan manajemen;</li> </ol>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan manajemen;</li> <li>b. cabang perusahaan;</li> <li>c. kantor perwakilan;</li> <li>d. gedung kantor;</li> <li>e. pabrik;</li> <li>f. bengkel;</li> <li>g. gudang;</li> <li>h. ruang untuk promosi dan penjualan;</li> <li>i. pertambangan dan penggalan sumber alam;</li> <li>j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;</li> <li>k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;</li> <li>l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;</li> <li>m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;</li> <li>n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;</li> <li>o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan</li> <li>p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.</li> </ul> <p>(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak menurut keadaan yang sebenarnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. cabang perusahaan;</li> <li>c. kantor perwakilan;</li> <li>d. gedung kantor;</li> <li>e. pabrik;</li> <li>f. bengkel;</li> <li>g. gudang;</li> <li>h. ruang untuk promosi dan penjualan;</li> <li>i. pertambangan dan penggalan sumber alam;</li> <li>j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;</li> <li>k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;</li> <li>l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;</li> <li>m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;</li> <li>n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;</li> <li>o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan</li> <li>p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.</li> </ul> <p>(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak menurut keadaan yang sebenarnya.</p>	

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
2	<p data-bbox="241 233 331 264"><b>Pasal 4</b></p> <p data-bbox="241 296 1003 504">(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:</p> <ol data-bbox="309 520 1003 1380" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="309 520 1003 663">a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;</li> <li data-bbox="309 679 1003 727">b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;</li> <li data-bbox="309 743 1003 775">c. laba usaha;</li> <li data-bbox="309 791 1003 1380">d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: <ol data-bbox="353 839 1003 1380" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="353 839 1003 919">1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;</li> <li data-bbox="353 935 1003 1046">2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;</li> <li data-bbox="353 1062 1003 1174">3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;</li> <li data-bbox="353 1190 1003 1380">4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur</li> </ol> </li> </ol>	<p data-bbox="1025 233 1115 264"><b>Pasal 4</b></p> <p data-bbox="1025 296 1787 504">(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:</p> <ol data-bbox="1093 520 1787 1380" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1093 520 1787 663">a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;</li> <li data-bbox="1093 679 1787 727">b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;</li> <li data-bbox="1093 743 1787 775">c. laba usaha;</li> <li data-bbox="1093 791 1787 1380">d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: <ol data-bbox="1137 839 1787 1380" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1137 839 1787 919">1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;</li> <li data-bbox="1137 935 1787 1046">2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;</li> <li data-bbox="1137 1062 1787 1174">3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;</li> <li data-bbox="1137 1190 1787 1380">4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur</li> </ol> </li> </ol>	

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan</p> <p>5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;</p> <p>e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;</p> <p>f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;</p> <p>g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;</p> <p>h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;</p> <p>i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;</p> <p>j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;</p> <p>k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;</p> <p>l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;</p> <p>m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;</p> <p>n. premi asuransi;</p> <p>o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;</p> <p>p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;</p> <p>q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;</p> <p>r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan</p> <p>s. surplus Bank Indonesia.</p>	<p>lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan</p> <p>5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;</p> <p>e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;</p> <p>f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;</p> <p>g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;</p> <p>h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;</p> <p>i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;</p> <p>j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;</p> <p>k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;</p> <p>l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;</p> <p>m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;</p> <p>n. premi asuransi;</p> <p>o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;</p> <p>p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;</p> <p>q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;</p> <p>r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan</p> <p>s. surplus Bank Indonesia.</p>	<p>Perubahan</p>

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
		<p>(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki keahlian tertentu; dan</li> <li>b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.</li> </ul>	Penambahan
		<p>(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.</p>	Penambahan
		<p>(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.</p>	Penambahan
		<p>(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.</p>	Penambahan
	<p>(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;</li> <li>b. penghasilan berupa hadiah undian;</li> </ul>	<p>(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;</li> <li>b. penghasilan berupa hadiah undian;</li> </ul>	-

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;</p> <p>d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha <i>real estate</i>, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan</p> <p>e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:</p> <p>a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan</p> <p>2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;</p> <p>b. warisan;</p> <p>c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b</p>	<p>c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;</p> <p>d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha <i>real estate</i>, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan</p> <p>e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:</p> <p>a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan</p> <p>2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;</p> <p>b. warisan;</p> <p>c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b</p>	



No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;</p> <p>d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (<i>deemed profit</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;</p> <p>e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;</p> <p>f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan</li> <li>2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;</li> </ol>	<p>sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;</p> <p>d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (<i>deemed profit</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;</p> <p>e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;</p> <p>f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau</li> <li>b) badan dalam negeri;</li> </ol> </li> <li>2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau</li> </ol> </li> </ol>	<p></p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
		<p>b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;</p> <p>3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:</p> <p>a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau</p> <p>b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;</p> <p>4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:</p> <p>a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;</p> <p>b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan</p> <p>c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;</p>	

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
		<p>5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a), berlaku ketentuan:</p> <p>a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan</p> <p>b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;</p> <p>6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;</p> <p>7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan</p> <p>b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;</p>	

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;</p> <p>h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam</p>	<p>8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7 berlaku ketentuan:</p> <p>a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;</p> <p>b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau</p> <p>c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;</p> <p>9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:</p> <p>a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan</p> <p>b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;</p> <p>10. ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <p>a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;</p> <p>b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan</p> <p>c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;</p> <p>h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam</p>	

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan</p> <p>i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;</p> <p>j. dihapus;</p> <p>k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan</li> <li>2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;</li> </ol> <p>l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan</p> <p>n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;</p> <p>i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;</p> <p>j. dihapus;</p> <p>k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan</li> <li>2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;</li> </ol> <p>l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Perubahan</p>

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
		<p>o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan</p> <p>p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p>
3	<p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dividen;</li> <li>b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;</li> <li>c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;</li> <li>d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;</li> <li>e. hadiah dan penghargaan;</li> <li>f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;</li> <li>g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau</li> <li>h. keuntungan karena pembebasan utang.</li> </ol>	<p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dividen;</li> <li>b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;</li> <li>c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;</li> <li>d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;</li> <li>e. hadiah dan penghargaan;</li> <li>f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;</li> <li>g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau</li> <li>h. keuntungan karena pembebasan utang.</li> </ol>	

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (<i>beneficial owner</i>).</p> <p>(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.</p> <p>(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (<i>beneficial owner</i>).</p> <p>(1b) Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.</p> <p>(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Penambahan</p>

No	UU Pajak Penghasilan	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan</li> <li>b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.</li> </ul>	<p>(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan</li> <li>b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.</li> </ul>	

\*) Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan Klaster Perpajakan dari UU Cipta Kerja versi 1.035 dan 812 halaman.





**Menara DDTC**  
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B  
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240 - Indonesia  
Phone: +6221 2938 2700, Fax: +6221 2938 2699  
[ddtc.co.id](http://ddtc.co.id)